



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

DINAS PENDIDIKAN



Jalan Pahlawan - Sanggeng

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK IT WAHDAH ISLAMIYAH MANOKWARI NOMOR : 400.2.3/ 284 /DP/III/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan
Pertama :

Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : YAYASAN PENDIDIKAN WAHDAH ISLAMIYAH
Tanggal Pendirian : 18 FEBRUARI 2025
/NO.013/SIP.PAUD(tk)DPMPSTSP/II/2025
Nama Lembaga : TK IT WAHDAH ISLAMIYAH MANOKWARI
Alamat : Jln Tembus Reremi Pemda swapien gang I kpg waimopi. Dist
Manokwari Barat. Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 13 maret 2025 s/d 13 maret 2029 , dengan ketentuan :

1. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
2. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
3. setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
4. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/ Satuan Pendidikan PAUD jalur formal (TK) aktif, dan sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 12 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI
MARTINUS DOWANSIBA, S.Pd, M.Si
Penyelia TK I
NIP. 19740314200003 1006

